

Jl. Dr. Moh. Saleh No.55 Kota Probolinggo

Surel : set.probolinggokota@bawaslu.go.id

Laman : http://probolinggokota.bawaslu.go.id

Nomor : 303/PM.00.02/K.JI-37/10/2023

Kota Probolinggo, 27 Oktober 2023

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan**

Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kota Probolinggo

di

Tempat

#### Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
- 2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
- 3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
- 4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
- 6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;

- 7) Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1281 Tahun 2023 Tentang Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum;
- 8) Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1395 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Umum.

Dalam rangka menunjang proses penyelenggaraan Pemilu 2024 yang dilaksanakan secara serentak serta menjalankan tugas dan wewenang serta guna optimalisasi pencegahan pelanggaran dalam menyediakan, mendistribusikan serta mengelola logistik Pemilu 2024, maka Bawaslu Kota Probolinggo **mengimbau** kepada KPU Kota Probolinggo agar:

1. Memberikan akses aplikasi Silog kepada Bawaslu Kota Probolinggo guna kepentingan pengawasan
2. Pendistribusian kebutuhan perlengkapan logistik Pemilihan Umum 2024 disesuaikan dengan keputusan KPU Nomor: 1281 tahun 2023
3. Memastikan gudang penyimpanan logistik aman dan terhindar dari bencana (banjir, kebakaran dsb) yang berpotensi membahayakan logistik pemungutan suara, serta serangan hewan pengerat (tikus) maupun serangga (kecoa, rayap, dsb).
4. Memberikan data dan informasi terkait jadwal kedatangan pengadaan, sortir lipat dan pengepakan surat suara oleh pihak ke-3
5. Memastikan barang logistik yang dikirim dalam keadaan aman dan tersegel.
6. Memastikan jumlah logistik sesuai dengan ketentuan kebutuhan tiap TPS.,
7. Memastikan tidak terjadi kesalahan pendistribusian surat suara sesuai TPS maupun Daerah Pemilihan (Dapil)

Demikian ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan)
2. Arsip